

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA**



djp

**LAPORAN KINERJA
(L A K I N)**

2024

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima Tahun 2024 ini kami sajikan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penyusunan dilakukan secara optimal guna mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan.

LAKIN dimaksudkan sebagai alat kendali, penilai kerja secara kuantitatif dan transparan untuk mewujudkan Good Governance yang merupakan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap instansi pemerintah pada umumnya, dan terlebih khusus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.

Di samping itu LAKIN dimaksudkan juga sebagai umpan balik dan alat pendorong motivasi dalam meningkatkan semangat dan prestasi kerja untuk perbaikan kinerja di masa depan.

Semoga laporan singkat dan sederhana ini bermanfaat sesuai maksud dan tujuannya.

Kota Bima, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Raba Bima



Ditandatangani secara elektronik

Wahyudi

NIP. 19760903 200212 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Raba Bima tahun 2024 didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja tingkat Direktorat Jenderal Pajak merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya laporan kinerja merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi yang diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya *good governance*, dan transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima menghadapi sejumlah hambatan dan kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kendala ini dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama:

a. Faktor internal

- keterbatasan sarana teknologi dan informasi;
- kurangnya penyegaran materi regulasi dan SOP;
- formasi SDM yang belum ideal; dan
- nilai sinergi kementerian keuangan yang perlu peningkatan.

b. Faktor eksternal

- kesadaran sosial dan budaya masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan;
- kondisi geografis wilayah kerja yang sangat luas;
- fasilitas teknologi dan informasi yang belum merata;
- banyaknya pendaftaran NPWP hanya untuk kepentingan nonpajak seperti pinjaman dan bantuan.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala meliputi: peningkatan peralatan teknologi informasi yang tepat guna secara berkesinambungan; pemeliharaan yang

optimal terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada; dan mengoptimalkan penggunaan SDM yang ada untuk menghasilkan kinerja maksimal.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara” dan memperhatikan tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi yang dijabarkan dalam rencana kinerja, sehingga dapat dievaluasi dan dianalisis berdasarkan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara, oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Raba Bima memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan optimalisasi penerimaan pajak di wilayah kerjanya. Keberhasilan KPP Pratama Raba Bima tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai yang secara konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Selama empat tahun berturut-turut, KPP Pratama Raba Bima telah menunjukkan kinerja positif dalam mendukung pencapaian target nasional yang diamanahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain, kontribusi positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan tersebut.

Sebagai salah satu unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Raba Bima menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Proses penyusunan LAKIN dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Raba Bima berpedoman pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN DJP juga mempertimbangkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, dan Rencana Kerja KPP Pratama Raba Bima tahun 2024. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Raba Bima.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengemban tugas sebagai instansi ujung tombak dalam pelaksanaan peraturan perpajakan dalam mewujudkan target penerimaan pajak yang tiap tahun terus meningkat, dipandang perlu memberikan kinerja yang maksimal, baik dalam pekerjaan internal kantor maupun dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Untuk itu perlu struktur yang jelas dalam pelaksanaan serta pembagian tugas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh kantor pelayanan pajak pratama adalah sebagai berikut:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.


KPP Pratama Raba Bima dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-195/PJ/2008 tanggal 27 November 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara.

Wilayah kerja KPP Pratama Raba Bima meliputi tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bima dengan luas wilayah ± 3.405 km², Kabupaten Dompu dengan luas wilayah ± 3.405 km², dan Kota Bima dengan luas wilayah ± 222 km². Sehingga total luas wilayah kerja KPP Pratama Raba Bima adalah ± 7.032 km² yang terdiri dari 31 kecamatan dan 310 desa. Keanekaragaman karakteristik, tingkat pendidikan, dan budaya penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Raba Bima.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima terdiri dari :

1. Kepala kantor
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Penjaminan Kualitas Data
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
6. Seksi Pengawasan I
7. Seksi Pengawasan II
8. Seksi Pengawasan III
9. Seksi Pengawasan IV
10. Seksi Pengawasan V
11. Fungsional Pemeriksa Pajak

Bagan 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Raba Bima




Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima seluruhnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 64 orang yang terdiri dari :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kepala Kantor | : 1 pegawai |
| 2. Kasubbag, Kepala Seksi, Kepala KP2KP | : 10 pegawai |
| 3. <i>Account Representative</i> | : 18 pegawai |
| 4. Fungsional Penyuluh | : 3 pegawai |
| 5. Fungsional Pemeriksa | : 5 pegawai |
| 6. Fungsional Penilai | : 0 pegawai |
| 7. Juru Sita | : 3 pegawai |
| 8. Pelaksana | : 24 pegawai |

dengan Golongan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Golongan IV | : 6 pegawai |
| 2. Golongan III | : 28 pegawai |
| 3. Golongan II | : 30 pegawai |
| 4. Golongan I | : - pegawai |

Bagan 2 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan




Sumber: Aplikasi SIKKA run data tanggal 1 Januari 2025

serta berpendidikan sebagai berikut :


- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| 1. SD | : | - pegawai |
| 2. SLTP | : | - pegawai |
| 3. SLTA | : | 3 pegawai |
| 4. Diploma I | : | 16 pegawai |
| 5. Diploma III | : | 15 pegawai |
| 6. Sarjana (S1) / Diploma IV | : | 21 pegawai |
| 7. Pasca Sarjana | : | 9 pegawai |

Bagan 3 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Aplikasi SIKKA run data tanggal 1 Januari 2025

Bagan 4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Aplikasi SIKKA run data tanggal 1 Januari 2025

Menyadari SDM adalah sesuatu yang mempunyai nilai strategis khusus, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima terus berusaha meningkatkan kapasitas dengan berinvestasi pada pelatihan dan pengembangan pegawai dengan berkesinambungan baik melalui *in-house training*, forum diskusi, penciptaan lingkungan kerja yang mendorong munculnya hasrat pegawai sendiri untuk terus berkembang dan untuk munculnya gagasan-gagasan inovatif yang dapat membuat efektivitas, efisiensi dan produktivitas meningkat.

B. Peran Strategis

Penerimaan Dalam Negeri harus menjadi sumber utama apabila kemandirian pembiayaan negara yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia benar-benar ingin diwujudkan. Untuk itu penerimaan pajak yang merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan peranannya karena pajak merupakan sumber penerimaan utama yang merefleksikan praktik demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahnya. Dalam rangka ini, KPP Pratama Raba Bima, dengan mandat yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, telah berupaya untuk terus meningkatkan peranan yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan disusun berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini pelaporan laporan kinerja akan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Adapun sistematika laporan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Pengantar
- b. Ikhtisar Eksekutif
- c. Bab I Pendahuluan
- d. Bab II Perencanaan Kinerja

- e. Bab III Akuntabilitas Kinerja
- f. Bab IV Penutup
- g. Lampiran-lampiran:
 - 1. Perjanjian Kinerja
 - 2. Dokumen lainnya yang dipandang perlu untuk dilampirkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Adapun Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”*. Dengan demikian tuntutan menjadi penghimpun pajak negara yang terbaik pada tingkat nasional merupakan suatu hal yang tidak terelakkan lagi, perlu kerja cerdas dan kerja keras dari semua pihak untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan/eksistensi, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya di mana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dari misi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, disiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik

bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. Dipastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

2. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai dengan lima tahun ke depan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sesuai dengan Tujuan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- 2) Penerimaan negara yang optimal.
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

3. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima mempunyai sasaran-sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

4. Kebijakan

Dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima merumuskan kebijakan- kebijakan yang dijadikan pedoman, yakni:

- Peningkatan kualitas pelayanan;
- Pencapaian rencana penerimaan pajak; dan
- Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

5. Program

Sebagai implementasi dari kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan, disusun program-program sebagai berikut:

- Program pengelolaan penerimaan negara;
- Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi;
- Pengawasan dan Penegakan Hukum;
- Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; dan
- Pengelolaan Organisasi dan SDM;

6. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan program maka diperlukan suatu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, yaitu:

- Penataan ruang Tempat Pelayanan Terpadu agar selalu nyaman;
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- Memberikan pelayanan NPWP;
- Memberikan pelayanan pendaftaran PKP dan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak,
- Melaksanakan penyisiran wilayah dalam rangka penggalan potensi;
- Melakukan kerja sama dengan instansi lain terkait data dan regulasi;
- Pengawasan atas SPT Masa;
- Pengawasan atas SPT Tahunan;
- Mengawasi PBB Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan.
- Menyusun rekapitulasi realisasi penerimaan Pajak;
- Melaksanakan ekualisasi peredaran usaha PPh dengan PPN;

- Melaksanakan pengawasan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS);
- Melaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak;
- Membuat monografi fiskal.
- Menyediakan Layanan Mandiri dalam pembuatan billing

B. Perencanaan Anggaran Dan Penyusunan Rencana Kerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP di mana akan dilaksanakan oleh DJP melalui berbagai kegiatan tahunan.


Perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Raba Bima merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dan sejalan dengan penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), maka komponen rencana kinerja disesuaikan dengan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja.

Sasaran Strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (SS bersifat *output/outcome*), atau apa yang ingin dilakukan (SS bersifat proses), atau apa yang seharusnya kita miliki (SS bersifat input). Indikator kinerja adalah alat ukur bagai pencapaian SS, yang memenuhi kriteria SMART-C: *Specific* (Spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continuously improved* (sesuai perkembangan strategi organisasi).

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di antaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Peta Strategi *Kemenkeu-Three* KPP Pratama Raba Bima tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga prinsip penganggaran, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan Penganggaran Terpadu (Unified Budget).

Rencana kerja dan anggaran KPP Pratama Raba Bima Tahun 2024 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah, Renja Kementerian Keuangan, Renja DJP, Renja KPP Pratama Raba Bima, alokasi pagu anggaran tahun 2024. Alokasi anggaran KPP Pratama Raba Bima Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.354.717.000,-. Dalam perjalanan tahun 2024, setelah revisi terakhir yang dilakukan atas pagu 2024 tersebut adalah menjadi Rp6.492.505.000,00 (pagu revisi data OMSPAN per 31 Desember 2024).

Struktur	Kode	Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Alokasi TA 2024
Program	015.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			1.370.278.000
Sasaran Program	01	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	%	
Indikator Kinerja Program	02	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	%	
Program	015.WA	Program Dukungan Manajemen			5.122.227.000
Sasaran Program	01	Organisasi dan SDM yang Optimal			
Indikator Kinerja Program	01	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Indeks	
Indikator Kinerja Program	02	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Indeks	

Indikator Kinerja Program	03	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Indeks	
Total					6.492.505.000

Untuk mengetahui pencapaian sasaran, perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Di mana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Sejalan dengan *cascading* Renstra DJP unit Eselon III pada tahun 2024, maka SS dan indikator kinerja yang disampaikan merupakan SS dan IKU unit Eselon III. Berikut merupakan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja, target dan realisasi tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KPP PRATAMA RABA BIMA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (**)	55%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Matriks IKU *Kemenkeu-Three KPP Pratama Raba Bima* tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama IKU	Renja	Renstra	Komponen IKU pada Renstra/Renja	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				-	-	-	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				-	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	V	V	Persentase realisasi penerimaan negara	-	-	-	100 %	100 %
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				-	-	-	70%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	V	V	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	-	-	-	-	100 %
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	V	V	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	-	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	V	V	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				-	-	-	100 %	100 %
11	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				-	-	-	-	100 %
12	Tingkat efektivitas penagihan				-	-	75%	75%	75%
13	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				-	-	-	-	100 %

14	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				-	-	-	55%	55%
15	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				-	-	-	-	100 %
16	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan				-	-	-	-	100 %
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				-	-	-	-	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit				-	80	85	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				-	-	-	-	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	V	V	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100
Total IKU					21	20	20	19	20

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini disajikan dalam tabel target dan realisasi tahun 2024 dari indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Penerimaan pajak negara yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,52%	100,5
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	102,6	102,6
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,58%	100,6
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	130,13%	120
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,07%	100,1
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	111,24%	111,2
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,97%	109
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,05%	119,1
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	105,40%	120
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120

8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%	120
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	116,46	116,5
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	91,24	107,3
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	97,83	108,7
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120

1. Stakeholder Perspective

a. SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

i. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22,00%	37,00%	37,00%	73,00%	73,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15%	38,29%	38,29%	63,17%	63,17%	100,52%	100,52%
Capaian	70,32	103,49	103,49	86,53	86,53	100,52	100,52

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P,

peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
Pajak Penghasilan	237.042.109.000	242.513.442.427	198.281.883.856	33,70%	22,31%	96,36%	102,31%
PPN dan PPnBM	152.306.817.000	148.255.018.932	163.066.826.438	16,98%	(9,08%)	128,86%	97,34%
PBB dan BPHTB	1.462.015.000	1.438.643.083	879.831.965	(24,87%)	63,51%	98,40%	116,44%
Pendapatan PPh DTP	-	-	114.107.615	(64,60%)	0,00%	0,00%	0,00%
Pajak Lainnya	14.237.356.000	14.954.579.718	13.649.417.683	(5,34%)	9,56%	92,98%	105,04%
Jumlah	405.048.297.000	407.161.684.160	375.992.067.557	23,84%	8,29%	108,12%	100,52%

Sumber: Aplikasi Portal DJP run data tanggal 1 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp407,16 miliar dengan capaian sebesar 100,52% dari target sebesar Rp405,04 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 8,29%.

Tabel 2 Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2024

NO.	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2024	2023	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh non Migas	237.042,11	242.516,74	198.278,74	33,68	22,33	96,36	102,31
	PPh Pasal 21	114.602,11	125.081,03	98.908,33	3,03	26,46	98,25	109,14
	PPh Pasal 22	25.096,76	15.375,84	13.356,09	14,56	15,12	93,71	61,27

	PPH Pasal 22 Impor	99,53	67,79	65,39	116,15	3,66	92,92	68,11
	PPH Pasal 23	20.855,70	26.978,93	25.783,13	13,74	4,64	92,20	129,36
	PPH Pasal 25/29 OP	3.563,75	4.678,26	3.266,75	-9,45	43,85	105,91	131,27
	PPH Pasal 25/29 Badan	20.322,68	26.608,15	22.276,63	24,52	19,45	92,49	130,93
	PPH Pasal 26	43,00	15,65	28,25	-100,06	-44,59	91,42	36,41
	PPH Final	52.434,27	43.711,09	34.578,18	-19,09	26,47	97,16	83,36
	PPH Non Migas Lainnya	24,32	0,00	15,98	3.932,71	-100,00	90,44	0,00
B	PPN dan PPnBM	152.306,82	148.255,02	163.066,83	16,98	-9,02	128,86	97,34
	PPN Dalam Negeri	152.040,70	148.000,58	162.711,69	16,89	-8,98	128,90	97,34
	PPN Impor	145,06	120,72	193,59	873,98	-37,64	116,30	83,22
	PPnBM Dalam Negeri	17,72	83,11	23,65	-83,80	251,43	162,88	469,02
	PPnBM Impor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPN/PPnBM Lainnya	103,29	50,61	137,89	526,43	-63,30	108,93	48,19
C	PBB	1.462,02	1.438,64	879,83	-24,87	251,43	116,44	98,40
D	PPH DTP	0,00	0,00	114,11	-64,63	0,00	0,00	0,00
E	Pajak Lainnya	14.237,36	14.954,58	13.649,42	-5,34	-63,89	92,98	105,04
F	PPH Migas	0,00	-3,30	3,36	-121,16	63,51	0,00	0,00
	Total Non PPh Migas	405.048,30	407.161,68	375.992,29	23,84	8,29	1,08	100,52
	Total tmsk PPh Migas	405.048,30	407.158,38	375.995,65	23,85	8,29	1,08	100,52

Sumber: Aplikasi Portal DJP *run* data tanggal 1 Januari 2025 (dalam jutaan rupiah)

Mayoritas jenis pajak menunjukkan pertumbuhan positif pada periode tahun 2024. Kontribusi terbesar berasal dari kelompok PPh Non Migas, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp242,52 miliar, meningkat 22,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Tiga jenis pajak utama yang menopang pertumbuhan ini adalah PPh Pasal 21, dengan realisasi sebesar Rp125,08 miliar (*growth* 26,46%), diikuti oleh PPh Pasal 25/29 Badan dengan Rp26,61 miliar (*growth* 19,45%), serta PPh Pasal 23 yang mencapai Rp26,98 miliar (*growth* 4,64%).

Di sisi lain, realisasi PPN dan PPnBM mengalami sedikit kontraksi dengan realisasi Rp148,26 miliar, turun 9,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, PPnBM Dalam Negeri mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 251,43%, dengan realisasi Rp83,11 miliar. PPN Dalam Negeri, sebagai kontributor utama dalam kelompok ini, membukukan penerimaan Rp148,00 triliun dengan kontraksi -8,98% dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatatkan pertumbuhan positif dengan realisasi Rp1,44 triliun, meningkat 251,43% dibandingkan tahun sebelumnya.

- b. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	89,70%	102,11%	141,52%	108,12%	100,52%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didukung oleh kinerja ekonomi dari sektor potensial pada sektor pertanian dan perkebunan serta keberhasilan aktivitas pengawasan DJP, antara lain pengawasan pasca-PPS, pengawasan berbasis risiko/data analitis, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi, serta intensifikasi pemajakan ekonomi digital.

- c. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100,52%

- d. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,63%	100,52%

- e. **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

- 1) Membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;

- 2) Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak internal tahun 2024 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2024;
- 3) Melaksanakan Rapat Pembinaan IIb dalam rangka agenda pengamanan dan percepatan penerimaan pajak dengan output koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2024

ii. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	103,71	103,08	103,08	101,34	101,34	102,60	102,60
Capaian	103,71	103,08	103,08	101,34	101,34	102,60	102,60

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Di mana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang

tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standar deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional $\times 60\%$) + (Komponen pertumbuhan unit kerja $\times 40\%$)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan) $\times 100\%$

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Catatan:

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =

$$\frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

Deviasi triwulan =

$$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan } n \text{ (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan } n \text{ (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- **Realisasi IKU**

Terdapat dua komponen pada perhitungan IKU 1b-CP yaitu Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Pada Tahun 2024 pertumbuhan realisasi KPP ialah 8,30%. sedangkan pertumbuhan realisasi nasional ialah 5,0% sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Pertumbuhan ini terbilang cukup tinggi dikarenakan kenaikan pertumbuhan diiringi dengan kenaikan target yang cukup signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3 Data Pertumbuhan Penerimaan Tahun 2024

Unit	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Realisasi IKU (40% Unit Kerja + 60% Nasional)
Kanwil	8.390.966.901.492	7.419.751.897.381	13.09%	109.84%
KPP	407.774.911.511	376.526.162.104	8.30%	105.19%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

Sehingga diperoleh realisasi untuk komponen 1 ialah 105,19%. Sedangkan deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas pada KPP dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4 Data Prognosa Penerimaan Tahun 2024 (dalam jutaan rupiah)

Bulan	Prognosa	Realisasi
Januari	25.100,83	25.053,14
Februari	15.509,19	15.085,22
Maret	18.343,80	22.261,44
April	32.037,07	37.220,14
Mei	33.288,47	28.341,93
Juni	31.323,32	31.709,33
Juli	32.226,56	34.736,97
Agustus	36.189,23	34.945,67
September	32.619,58	34.093,69
Oktober	36.267,04	35.010,67
November	45.100,00	40.407,58
Desember	67.552,61	68.295,92
Total	405.557,70	407.161,68

Sumber: Aplikasi Renpen DJP run data tanggal 1 Januari 2025

Berdasarkan tabel di atas dengan deviasi s.d. bulan Desember, komponen II memiliki Capaian 7,27% maka berdasarkan tabel konversi realisasinya menjadi 100. Deviasi pada triwulan I dan triwulan II terbilang cukup tinggi pada rentang angka 14% - 22% dikarenakan belum termonitor adanya komitmen pembayaran dari wajib pajak pada bulan berkenaan. Namun hal ini dapat dimitigasi dan dievaluasi sehingga pada bulan selanjutnya bisa dijaga pada angka di bawah 8%. Adapun Capaian IKU 1b-CP ialah 102,06 dengan target capaian pada angka 100.

a. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	119,68	102,6

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat fluktuasi dalam pencapaian indikator ini, dengan penurunan signifikan pada 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan

akurasi proyeksi perencanaan kas yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pada Komponen pertumbuhan, target nominal penerimaan di tahun 2023 ialah Rp315.749.698.000 dan mengalami kenaikan hingga Rp405.048.297.000 namun pertumbuhan ini dapat dijaga dengan baik seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak pada PPh 21, PPh 25/27.

- b. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00	102,60

- c. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	-	104,92	102,60

- d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Pengawasan pembayaran atas seluruh Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan prioritas (Instansi Pemerintah dan WP potensi besar);
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan, kepatuhan, dan pengawasan setiap bulan;
- 3) Penyusunan prognosa penerimaan berdasarkan data historis realisasi penerimaan dan perkiraan penerimaan non rutin.

2. Customer Perspective

a. SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

i. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22,00%	37,00%	37,00%	73,00%	73,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,59%	40,31%	40,31%	65,69%	65,69%	100,58%	100,58%
Capaian	70,86	108,95	108,95	89,99	89,99	100,58	100,58

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-*assesment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).


Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Bagan 5 Data Realisasi Penerimaan dari Kegiatan PPM tahun 2021-2024



Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 363,12 miliar atau 100,58% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 361,04 miliar. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PPM terhadap penerimaan pajak total sebesar 89,65% dari Rp405,04 miliar. Pertumbuhan penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada triwulan IV tahun 2024 tumbuh sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 29,39% (yoy).

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	115,94%	121,78%	110,09%	100,58%

Realisasi IKU Tahun 2024 sebesar 100,58%, mengalami penurunan sebesar 9,51% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Capaian persentase ini menurun dari tahun ke tahun pada tahun 2021, hal ini disebabkan adanya perekonomian yang lesu dimulai pada tahun 2020 dan membaik seiring berjalannya tahun. Penurunan yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 11,69%. Namun secara keseluruhan penerimaan ini tergolong cukup baik karena terdapat adanya penyesuaian target pada PPM ke penerimaan PKM KPP Pratama Raba Bima.

- c. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100,58%

- d. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,42%	100,60%	100,58%

- e. **Rencana Aksi tahun selanjutnya**

- 1) Pengumpulan Data Pagu APBD
- 2) Pengumpulan Data DIPA Satker Instansi Vertikal yang berasal dari APBN
- 3) Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- 4) Penelitian Kenaikan Angsuran (dinamisasi) PPh Pasal 25
- 5) Penerbitan STP tahun berjalan
- 6) Pengawasan pembayaran rutin PPh. 21, Ps. 25, dan PPN
- 7) Tindak Lanjut Data Pemicu Tahun Berjalan
- 8) Pengawasan Pembayaran Pajak oleh Bendahara (Satker dan Desa) - Monitoring Pembayaran Bendahara/Monihara
- 9) Pengawasan pembayaran dan pelaporan meliputi SPT Masa Tahun 2025 dan SPT Tahunan 2024
- 10) Penyelesaian Rekonsiliasi Pembayaran Pajak Pemda
- 11) Penerbitan Imbauan pengamanan penerimaan pajak yang bersumber dari APBD dan APBN akhir tahun

ii. **IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	113,07%	123,96%	123,96%	128,33%	128,33%	130,13%	130,13%
Capaian	188,45	154,95	154,95	142,59	142,59	130,13	130,13

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis

lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Tabel 5 Data Rincian SPT Tahunan Tahun 2024 per Jenis WP

Unit Kerja	Badan	OP Karyawan	OP Non Karyawan	SPT Masuk
912 - KPP Pratama Raba Bima	1.754	28.784	4.179	34.717

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

Tabel 6 Data Rincian SPT Tahunan Tahun 2024 per Kategori

Unit Kerja	WP Wajib SPT		Bukan WP Wajib		Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU
	Tepat Waktu	Terlambat	SPT Tepat Waktu	SPT Terlambat			
KPP Pratama Raba Bima	20.012	996	10.283	3.426	36.273	29.753	130.14%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2024 adalah 120,00% dengan WP Wajib SPT yang disampaikan tepat waktu ialah sebanyak 20.012 dan yang terlambat ialah 996. Adapun WP yang tidak Wajib SPT disampaikan tepat waktu ialah sebanyak 10.283 dengan yang terlambat ialah 3.426 sehingga total Wajib SPT ialah 36.273. Dengan target SPT ialah 29.753 maka realisasi IKU Penyampaian SPT ialah 130.14%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	101,83%	150,20%	120,10%	130,13%

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahun 2024 tumbuh 10,03% dibandingkan dengan tahun 2023 dan mengalami peningkatan 40% secara YoY. Peningkatan ini disebabkan Pengawasan kepatuhan WP Strategis dan WP Kewilayahan telah dilakukan secara maksimal dengan upaya-upaya yang gencar untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	130,13%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,52%	120,00%	130,13%

- e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa nyaman untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk pelaporan SPT Tahunan.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan layanan konsultasi via *WhatsApp*.
- 3) Memfokuskan sosialisasi baik secara langsung, melalui surat, atau *WA Blast* kepada Wajib Pajak agar melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 lebih awal.
- 4) Gencar melakukan publikasi terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan via media sosial, media massa, dan media promosi luar ruangan.
- 5) Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja kepatuhan SPT secara berkala.
- 6) *Monitoring* dan evaluasi atas penerbitan teguran, dan STP atas Wajib Pajak yang belum/telat/belum bayar.
- 7) Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2023 untuk menyelesaikan kendala penerimaan SPT

b. SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

i. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 7 Data Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	13,96%	20,88%	20,88%	41,48%	41,48%	100,07%	100,07%
Capaian	55,84	41,76	41,76	55,31	55,31	100,07	100,07

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-*assessment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).


Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Bagan 6 Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM tahun 2021-2024



Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 44,03 miliar atau 100,07% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 44,00 miliar. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PKM terhadap penerimaan pajak total sebesar 10,81% dari Rp405,04 miliar. Pertumbuhan penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada triwulan IV tahun 2024 tumbuh sebesar 95,74% (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar -26,05% (YoY).

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	84,37%	100,07%

Realisasi IKU Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM sampai dengan tahun 2024 meningkat 15,7%, pertumbuhan ini sangat baik dikarenakan terdapat kenaikan target penerimaan PKM yang sangat tinggi dari Rp26,6 miliar ke Rp44 miliar atau 39,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan berjalan dengan baik karena monitoring dan evaluasi secara rutin atas pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak dari kegiatan PKM yang diikuti dengan pelaksanaan Rabu “Bersinergi”. Adapun sektor pemerintah mengalami peningkatan belanja pemerintah serta sektor perkebunan dan tambak udang yang ikut mengalami perkembangan.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100,07%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,98%	101,01%	100,07%

- e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Menyusun Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak KPP Pratama Raba Bima Tahun 2024.
- 2) Membentuk komite kepatuhan tingkat KPP.
- 3) Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan dalam penyusunan dan *adjustment* DSP4.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak dari kegiatan PKM.
- 5) Melakukan penyuluhan terhadap WP Penunggak Pajak.
- 6) Melakukan kegiatan Rabu “Bersinergi” tiap minggu sebagai wadah diskusi pegawai terkait penggalan potensi perpajakan.

Internal Process Perspective

c. SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

i. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	9,81%	75,64%	75,64%	88,01%	88,01%	88,80%	88,80%
Capaian	98,10	189,10	189,10	146,68	146,68	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau

tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Rekapitulasi Data		
Σ Rencana Kegiatan :	21,35	
Σ Realisasi Kegiatan:	78,32	366.81%
Σ Realisasi Kegiatan Diakui:	21,35	100.00%
Rasio Kegiatan:		18.50%
Σ Target Perubahan Perilaku :	50,95	
Σ Realisasi Perubahan Perilaku Bayar :	50,26	98.64%
Rasio Perubahan Perilaku Bayar :		42.18%
Σ Realisasi Perubahan Perilaku Lapor :	62,47	120.00%
Rasio Perubahan Perilaku Lapor :		28.12%
Realisasi IKU (Total Rasio) :		88.80%
Capaian IKU		120.00%

Berdasarkan Realisasi IKU setiap komponen di atas, Rasio Kegiatan memiliki capaian 100%, lalu Realisasi Perubahan Perilaku Bayar ialah 98,64%, sedangkan pada Rasio Perubahan Perilaku Lapor ialah 120%. Dengan memperhitungkan bobot pada setiap rasio, maka Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ialah 120%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	108,79%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

Pada Tahun 2020 persentase realisasi ialah 108,79% dan dari tahun 2021 ke tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang stagnan pada rentang 80,4% s.d. 88,8%. Capaian pada tahun 2024 sebesar 4,8% meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang memiliki capaian 84%. Meskipun demikian, terdapat perbedaan trajectory IKU yaitu tahun 2023 dari 70% ke 74% di tahun 2024. Fokus kegiatan penyuluhan tahun 2024 untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui perubahan perilaku. Hal tersebut sejalan dengan pembentukan

Komite Kepatuhan pada Subkomite Pelayanan dan Edukasi yang mengarahkan edukasi untuk dilakukan pada kegiatan edukasi Tema III. Selain itu, peningkatan realisasi pada tahun 2024 didukung dengan perencanaan yang lebih baik, penentuan sasaran berbasis risiko, serta penerapan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan (MPKP) oleh Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	88,80%	88,80%

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Publikasi Perpajakan yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi perpajakan melalui media informasi (cetak, elektronik, luar ruang, dan/atau media sosial) untuk pihak internal dan eksternal.
- 2) Melaksanakan kolaborasi kegiatan kehumasan bersama Kemenkeu Satu.
- 3) Melaksanakan Konferensi Pers APBN Kita bersama Kemenkeu Satu Bima (DJPB dan DJKN).
- 4) Mempersiapkan responden sejak awal tahun dengan memilih Wajib Pajak yang kooperatif dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

- 5) Memberikan *service excellent* bagi wajib pajak responden survei.
- 6) Mengadakan Layanan Di Luar Kantor (LDK), Pojok Pajak, Mal Pelayanan Publik, asistensi, kunjungan serta kolaborasi kepada pemberi kerja terkait dengan edukasi perpajakan dengan adanya implementasi Coretax DJP.
- 7) Penyusunan rencana periodik kegiatan edukasi perpajakan

ii. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,23%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	111,24%	111,24%
Capaian	124,60	120,00	120,00	120,00	120,00	111,24	111,24

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan *stakeholders* lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak *surveyor* mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Tabel 8 Indeks Kepuasan Pelayanan 2024 di KPP Pratama Raba Bima

Indeks Kepuasan Pelayanan Tatap Muka	Aspek Kepuasan Pelayanan Tatap Muka	Indeks	Keterangan
93.48	Tidak pernah mengeluarkan biaya atau memberikan imbalan kepada pihak KPP	100.00	Maintain
	Ketersediaan layanan konsultasi dan pengaduan di KPP	97.78	Maintain
	Sikap profesional dan/atau keramahan petugas dalam memberikan pelayanan di KPP	93.74	Maintain
	Kualitas sarana dan prasarana di KPP	92.90	Improve
	Keterampilan dan pengetahuan petugas dalam memberikan pelayanan di KPP	92.84	Improve
	Kesesuaian hasil layanan yang diterima dengan ketentuan yang berlaku	91.45	Improve
	Kemudahan prosedur pelayanan di KPP	91.17	Improve
	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di KPP	90.96	Improve
	Kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan standar pelayanan di KPP	90.47	Improve

Sumber: : Laporan Survei Kepuasan Pelayanan, Dan Efektivitas Penyuluhan Dan Kehumasan DJP Tahun 2024

Tabel 9 Indeks Efektivitas Penyuluhan 2024 di KPP Pratama Raba Bima

Indeks Efektivitas Penyuluhan	Aspek Efektivitas Penyuluhan	Indeks	Keterangan
86.42	Penyuluh mampu berinteraksi dengan baik	87.99	Maintain
	Materi penyuluhan perpajakan yang disampaikan relevan atau sesuai dengan kebutuhan wajib pajak	87.80	Maintain
	Penyuluh mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami	86.95	Maintain
	Materi penyuluhan mudah diakses atau didapatkan	86.70	Maintain
	Penyuluh mampu mengatur waktu kegiatan penyuluhan dengan baik	86.30	Improve
	Penyuluh menguasai materi	86.05	Improve
	Penyuluh mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan penyuluhan dengan baik	86.05	Improve
	Informasi yang disampaikan dalam materi penyuluhan perpajakan telah lengkap	85.20	Improve
	Materi penyuluhan perpajakan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami	84.75	Improve

Sumber: : Laporan Survei Kepuasan Pelayanan, Dan Efektivitas Penyuluhan Dan Kehumasan DJP Tahun 2024

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	111,24%

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2024 dengan capaian 111,24%. IKU ini diharapkan akan terus tumbuh dengan capaian maksimal 120% di tahun selanjutnya.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	100%	111,24%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-	109,45%	111,24%

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Menginformasikan pentingnya kesinambungan penerimaan pajak dan peningkatan *tax ratio* melalui kegiatan publikasi serta meningkatkan kualitas layanan *online*
- 2) Melaksanakan kegiatan Pojok Pajak di pusat-pusat tempat kegiatan masyarakat.
- 3) Sosialisasi secara langsung maupun tidak secara langsung mengenai SPT Tahunan dan kewajiban perpajakan serta undian *followers Instagram*.

- 4) Melaksanakan diseminasi dan asistensi SPT Tahunan kepada Forkopimda.
- 5) Publikasi konten Laporan SPT Tahunan pada media sosial dan media cetak koran.
- 6) Mempublikasikan kegiatan penyampaian SPT Pekan Panutan dengan pejabat dan tokoh masyarakat.
- 7) Menerapkan Standar Layanan pada TPT dan helpdesk sehingga dapat menerapkan standar nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik Pegawai.
- 8) Mensosialisasikan kegiatan survei kepada Wajib Pajak/Responden melalui media sosial.

d. SS Persentase pengawasan pembayaran masa

i. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	118,11%	118,11%	104,79%	104,79%	120,00%	120,00%
Capaian	133,33	131,23	131,23	116,43	116,43	133,33	133,33

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas

Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;"

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas

ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE *Outstanding* dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE *Oustanding* menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian."

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

• **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	= (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	= $\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran	

masa Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan)

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \left(\left(\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% \right) + \left(\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\% \right) \right) \times 40\% + \left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right)$$

• **Realisasi IKU**

Pada komponen Dafnom STP dengan target 267, realisasi yang berhasil dilakukan ialah 369 dengan salah satunya ialah selain dafno. Adapun nominal STP yang berhasil diterbitkan senilai Rp5,9 miliar. Realisasi atas komponen tersebut ialah 120% sebagaimana pada gambar dibawah ini.

Unit Kerja	Target		Realisasi				Realisasi IKU %
	Dafnom STP	Target IKU	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
a	b	c	d	e	f	g	h = f/c
290 - KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	29.743	29.750	34.574	6.915	41.489	42.842.203.801	120.00%
912 - PRATAMA RABA BIMA	2.380	2.380	2.784	470	3.254	5.910.728.895	120.00%

Untuk Komponen Data Perpajakan, KPP Pratama Raba Bima atas variabel kuantitas berhasil memperoleh realisasi 73 dengan target angka mutlak 68 sedangkan pada variabel kualitas terealisasi pada 220 dengan target 68 sehingga berdasarkan persentase pada formula IKU, capaian realisasinya ialah 120% sebagaimana pada gambar dibawah ini.

Unit Kerja	Kuantitas			Kualitas			Realisasi IKU % 60% Kuantitas + 40% Kualitas
	Target	Realisasi	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%	
a	b	c	d	e	f	g	h = d+g
290 - KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	540	613	113.52%	540	3.601	666.85%	120.00%
912 - PRATAMA RABA BIMA	68	73	107.35%	68	220	323.53%	120.00%

Untuk variabel penambahan WP realisasi IKU nya ialah 141,93% untuk KPP Pratama Raba Bima, melebihi capaian maksimal IKU 120%.

Bobot Kuantitas (75%)	Bobot Kualitas (25%)	Realisasi IKU	Capaian IKU (Maks 120%)
r	s	t=r+s	u
90.00%	41.42%	131.42%	120.00%
89.41%	52.52%	141.93%	120.00%

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	109,06%	116,82%	120,00%

Pada tahun 2024, realisasi IKU lebih tinggi, yakni 120,00% terdapat peningkatan sebesar 3,18% dari tahun 2023. Meskipun kenaikan ini lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan adanya pertumbuhan, meskipun dengan laju yang lebih moderat. Penurunan tingkat pertumbuhan ini bisa menandakan bahwa efektivitas pengawasan telah mendekati batas optimalnya, di mana sebagian besar wajib pajak sudah mulai patuh, Secara 5 tahun ke belakang IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa terus mengalami peningkatan sehingga terlihat bahwa semakin tinggi daftar nominatif STP yang ditindaklanjuti, angsuran PPh Pasal 25 serta capaian kuantitas serta kualitas pada WP Kewilayahan.

b. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	120,00%

c. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	118,95%	120,00%

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Melakukan penerbitan STP atas seluruh daftar nominatif STP tahun berjalan;
- 2) Menindaklanjuti seluruh data *Matching* tahun berjalan;
- 3) Melakukan penelitian dinamisasi PPh Pasal 25 Wajib Pajak Strategis; dan
- 4) Menyusun dan menindaklanjuti Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE).
- 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan penerbitan STP atas Wajib Pajak yang masuk daftar pengawasan prioritas (DPP)

e. **SS Pengujian kepatuhan material yang efektif**

i. **IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	111,75%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	111,75	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. **Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK *Outstanding* dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK *Outstanding* adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- 1. Dalam Pengawasan;
- 2. Usulan pemeriksaan;

3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
 - B. Komponen Kualitas (60%)
- A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih

besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- 1) pemeriksaan khusus data konkret;
- 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* pada Komponen Kuantitas.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (Maks 120%)	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis})$ $= +$ $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (Maks 120%)	$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$	
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) (Maks 120%)	= (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	= (50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- **Realisasi IKU**

Pada Komponen Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis Jumlah bobot realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis ialah 158,8 dengan target angka mutlak 120 sedangkan Capaian penelitian dengan jumlah bobot LHPt ialah 173 dengan target 120 sehingga capaian komponen tersebut ialah 120% sebagaimana pada gambar di bawah ini

Capaian Tindak Lanjut	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	158,80	X 100% =	120,00%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	120		

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis	173,00	X 100% =	120,00%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	120		

Pada komponen Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Capaian kuantitas dengan DPP 328,8 dan Oustanding 52 dengan target masing-masing ialah 282,75 dan 28,8 sehingga capaiannya ialah 148,42%. Adapun untuk capaian kualitas nya ialah 374 dengan target angka mutlak 311,55 sehingga capaiannya ialah 120%.

Capaian Kuantitas (Maks 120%)	DPP	Outstanding	X 100% = 148,42%	120,00%
	328,80	52,00		
	282,75	28,80		

Capaian Kualitas	374	X 100% =	120%
	311,55		

Maka IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara keseluruhan ialah 120% untuk tahun 2024

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	112,31%	116,76%	106,85%	120,00%	120,00%

Realisasi IKU P4DK berhasil dipertahankan di angka 120% pada tahun 2024, berhasil mempertahankan capaian pada tahun 2023. Hal ini akan terus dipertahankan serta dimonitoring melalui mitigasi risiko yang telah dicanangkan serta rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 berdasarkan pada kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 dan 2024.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120,00%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan, termasuk P4DK
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pengawasan dalam rangka peningkatan mutu pengawasan sebagai upaya pemantauan dan perbaikan kegiatan pengawasan

ii. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	114,97%	115,13%	115,13%	119,19%	119,19%	120,00%	120,00%
Capaian	114,97	115,13	115,13	119,19	119,19	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *Matching*. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjuti Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data *Matching*.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data *Matching*

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan *cuttoff* sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data *Matching* maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data *Matching* dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data *Matching* sebesar 80%.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
--

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP						
	Target		Realisasi				STP %
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
a	b	c	d	e	f	g	
912 - PRATAMA RABA BIMA	87	117	97	38	129	30.986.578	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 10 Januari 2025

Pada Variabel Pemanfaatan data STP dengan target Dafnom STP 87 dan target STP 117 serta Realisasi Dafnom ialah 97 dan Selain Dafnom 38, maka capaian realisasi STP dengan nominal Rp30,9 juta ialah 120%

Unit Kerja	Pemanfaatan Data Matching				
	Target		Realisasi		Persentase
	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Tindak Lanjut		Data Matching %
a	i	j	AR	WP	m = (k+l)/j
912 - PRATAMA RABA BIMA	84	61	2	189	120.00%

Untuk Variabel Pemanfaatan data matching berdasarkan target 80% dari data pemicu sehingga menjadi 61 dengan realisasi 191, maka capaian realisasinya ialah 120%.

Berdasarkan persentase realisasi masing-masing variabel maka Capaian IKU Pemanfaatan data tahun berjalan 2024 ialah 120%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai 120% pada tahun 2024, berhasil mempertahankan capaian pada tahun 2023. Hal ini akan terus dipertahankan serta dimonitoring melalui mitigasi risiko yang telah dicanangkan serta rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 berdasarkan pada kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 dan 2024.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120,00%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-	120,00%	120,00%

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Tindak lanjut Daftar nominatif STP selain tahun berjalan pada Approweb.
- 2) Tindak lanjut Data Pemicu selain tahun berjalan pada Approweb.
- 3) Monitoring saldo Daftar nominatif STP dan Data Pemicu selain tahun berjalan pada Approweb.

iii. **IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	105,01%	105,01%	86,22%	86,22%	108,97%	108,97%
Capaian	120,00	105,01	105,01	86,22	86,22	108,97	108,97

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari *dashboard* Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang di dalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari *gameplan* pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	108,97%

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dicapai pada angka capaian yang hampir maksimal yaitu 108,97% dengan capaian maksimal realisasi 120%. IKU ini merupakan IKU yang baru pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat data historis pencapaian realisasi atas data tersebut. Capaian IKU tersebut akan terus ditingkatkan melalui rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Terutama pada pemenuhan bahan baku pemeriksaan yang akurat.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	108,97%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,22%	118,39%	108,97%

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Pembahasan DSP4 adjustment KPP
- 2) Usulan DSP4 adjustment KPP
- 3) Sharing session Laporan Kinerja AR, Juru Sita dan Pemeriksa Pajak
- 4) Pembahasan usulan pemeriksaan dari LHP2DK
- 5) Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak
- 6) Monitoring dan Evaluasi Komite Kepatuhan

f. SS Penegakan hukum yang efektif

i. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	118,58%	118,58%	118,58%	120,00%	120,00%	119,05%	119,05%
Capaian	118,58	118,58	118,58	120,00	120,00	119,05	119,05

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1

b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8

c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan di atas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin *post-audit* (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;

b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan

c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$Realisasi\ Var\ 2 = \frac{Total\ Skor}{Total\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 2 = \frac{Realisasi\ Var\ 2}{Target\ Var\ 2\ (100\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti *trajectory* pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan *transfer pricing*.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$Realisasi Var 4 = \frac{Total Skor}{Jumlah Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian Var 4 = \frac{Realisasi Var 4}{Target Var 4 (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (*All-taxes*).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;

2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Tak berwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Tak berwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Tak berwujud sebesar nilai yang tertuang dalam

Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = 1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;

b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan

c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Tak berwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan

2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Takberwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

*) maksimal 120%

Contoh penghitungan realisasi dan capaian subvariabel persentase penyelesaian penilaian

Seorang Fungsional Penilai di KPP Pratama ABC menyelesaikan penugasan dan menghasilkan LHPn sebagai berikut:

1. Penilaian NJOP-K sebanyak 20
2. Penilaian NJOP-L sebanyak 5
3. Penilaian Properti Kriteria I sebanyak 10
4. Penilaian Bisnis Kriteria II sebanyak 2
5. Pemetaan objek PBB P5L sebanyak 5

Maka menghasilkan angka mutlak sebesar:

$$\begin{aligned} &= (20 \times 0,1) + (5 \times 1,0) + (10 \times 0,25) + (2 \times 2,0) + (5 \times 0,5) \\ &= 16 \end{aligned}$$

Dari hasil penugasan di atas, mendapatkan rata-rata rasio nilai hasil Penilaian sebesar 1,15.

Jika ditetapkan target angka mutlak sebesar 16 dan target rasio sebesar 1 maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2024 sebesar:

$$\begin{aligned} &= (16 / 16) \times (1,15 / 1) \\ &= 115\% \end{aligned}$$

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}{\text{Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan}}$$

*) *Capaian maksimal 120%*

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2

(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;

3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;

4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan

6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	X 100%
Jumlah Penyelesaian Penilaian	

Contoh penghitungan realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu

Seorang Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama ABC menerima penugasan sebanyak 30 objek penilaian pada tahun 2024, Fungsional Penilai tersebut dapat menyelesaikan:

1. 8 (delapan) penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari DSP4 atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis peminta bantuan;

2. 7 (tujuh) penilaian proaktif yang sedang dilakukan pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir;

3. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP tepat waktu;

4. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu sampai dengan 1 bulan;

5. 3 (tiga) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan; dan

6. 2 (dua) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 2 bulan.

Maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2023 :

$$\begin{aligned} &= ((8 \times 1,2) + (7 \times 1,1) + (5 \times 1) + (5 \times 0,8) + (3 \times 0,6) + (2 \times 0,4)) / 30 \\ &= 28,9 / 30 \\ &= 96,33\% \end{aligned}$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

- **Formula IKU**

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
<i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i>

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

* Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

$((\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%) + (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%))$

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	119,05%

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dicapai pada angka capaian yang hampir maksimal yaitu 119,05% dengan capaian maksimal realisasi 120%. IKU ini merupakan IKU yang baru pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat data historis pencapaian realisasi atas data tersebut. Capaian IKU tersebut akan terus ditingkatkan melalui rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

b. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	119,05%

c. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-	-	119,05%

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Melakukan pembahasan hasil temuan sementara dengan *Account Representative*.
- 2) Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan SP2.
- 3) Melaksanakan desentralisasi peningkatan kompetensi FPP di lingkungan KPP Pratama Raba Bima.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pemeriksaan secara berkala.

- 5) Melakukan pembahasan dengan seksi pengawasan terkait usulan pemeriksaan yang berkualitas.
- 6) Melakukan sosialisasi/IHT terkait kewenangan dan peran penyuluh, *Account Representative* (AR), serta pelaksana seksi P3 dalam proses mengadministrasikan PBB P5L.
- 7) Melakukan sosialisasi/IHT kepada *Account Representative* (AR) terkait tata cara pengajuan permohonan bantuan penilaian, agar AR dan pelaksana seksi P3 dapat bersinergi dalam memberikan bahan baku sehingga menghasilkan penilaian yang berkualitas.
- 8) Koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP apabila diperlukan permintaan bantuan penilaian oleh Fungsional Penilai Kanwil DJP.
- 9) Pengusulan diklat Petugas Penilai untuk regenerasi Petugas Penilai.

ii. IKU Tingkat efektivitas penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	21,47%	52,12%	52,12%	92,14%	92,14%	105,40%	105,40%
Capaian	143,13	173,73	173,73	204,76	204,76	140,53	140,53

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

1. **Variabel tindakan penagihan (50%)**

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

$(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$

2. **Variabel tindak lanjut DSPC (20%)**

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;

2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	Realisasi tindak lanjut DSPC	x 100%
		Target tindak lanjut DSPC	

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024

sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formulasi Variabel Pencairan DSPC:

Formulasi Variabel pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC	=	Realisasi tindak lanjut DSPC	x 100%
		Target pencairan DSPC	

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

- Realisasi IKU**

Dengan target IKU ialah 75% dan realisasi capaian 94,11% maka IKU ini memiliki capaian realisasi 125,48%, diatas sebagaimana pada gambar dibawah ini:

Nama Unit	Variabel Tindakan Penagihan	Variabel Tindak Lanjut WP DSPC	Variabel Pencairan WP DSPC	Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan	Capaian Tingkat Efektivitas Penagihan s.d. TW IV 2024
KPP Pratama Raba Bima	46,51%	11,60%	36,00%	94,11%	125,48%

Atas Variabel tindakan penagihan 46,51%, Variabel tindak lanjut WP DSPC 11,6%, dan Variabel pencairan WP DSPC 36% maka capaian maksimalnya ialah 120% untuk IKU Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan. Penerimaan PKM Penagihan sendiri berada pada angka 170% diatas target yang telah ditetapkan dengan nominal Rp2,5 miliar.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	119,36%	100,54%	125,48%

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 berhasil dicapai dengan angka persentase 125,48%, meningkat sekitar 25% dibandingkan

dengan tahun 2023 namun mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2022 sekitar 50%. Capaian ini merupakan pertumbuhan yang maksimal dan akan terus dipertahankan tahun selanjutnya

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	105,40%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-	-	105,40%

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Melakukan profiling penanggung pajak DSPC.
- 2) Melakukan Penyuluhan terhadap WP Penunggak Pajak.
- 3) Penerbitan Surat Teguran Penagihan
- 4) Penyampaian Surat Paksa sebanyak
- 5) Pelaksanaan Penyitaan sebanyak
- 6) Pelaksanaan Blokir sebanyak
- 7) Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan
- 8) Pengusulan diklat Juru Sita Pajak untuk calon JSPN baru

iii. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	1,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%
Capaian	-	-	-	-	-	200,00	200,00

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2

dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi	Capaian
1	2	200,00%

Realisasi ini diperoleh berdasarkan data wajib pajak yang ditemukan adanya indikasi pada Seksi Pengawasan I.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200,00%

Realisasi IKU Persentase persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan dicapai pada angka capaian yang maksimal yaitu 120% dengan realisasi 120%. IKU ini merupakan IKU yang baru pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat data historis pencapaian realisasi atas data tersebut. Capaian IKU tersebut akan terus dipertahankan melalui rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	200,00%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	-	200,00%

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) menerbitkan SP2DK atas Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan
- 2) Melakukan konfirmasi data yang diterbitkan oleh lawan transaksi Wajib Pajak yang akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- 3) Melakukan kunjungan ke Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan untuk memastikan eksistensi WP.
- 4) Tindak lanjut atas SP2DK Outstanding dan DPP serta penelitian data Internal di Appportal dan Approweb serta melalui CRM BI,
- 5) Meneliti melalui Data penguji yang belum dilakukan penelitian.
- 6) Melakukan pemilahan atas WP yang akan diusulkan Bukti Permulaan berdasarkan asas kepatuhan dan keadilan.

g. SS Data dan informasi yang berkualitas

i. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,42%	53,81%	53,81%	115,42%	115,42%	120,00%	120,00%
Capaian	2,10	107,62	107,62	144,28	144,28	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

a. **Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (*mapping*) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek

- pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
 - 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
 - 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
 - 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
 - 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
 - 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal

tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDLP) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MANDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDLP yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama

5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh *Account Representative* tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU (Maksimal 120%)**

Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	15
Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	4
Capaian	375,00%

Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-985/PJ.15/2024 tanggal 16 Februari 2024, ditetapkan bahwa Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan ialah sebanyak 4 laporan. Adapun KPP Pratama Raba Bima telah berhasil menyelesaikan laporan kegiatan pengamatan sebanyak 15 laporan. Hal ini menyebabkan realiasi capaian untuk komponen satu ialah 375% sebagaimana terlampir pada gambar diatas.

Jumlah Produksi data lapangan	Jumlah
Tepat Waktu	858
Jumlah target produksi data lapangan	590
Capaian	145,42%

Pada komponen dua atas jumlah produksi data lapangan terdapat variabel tepat waktu dengan jumlah 858 dengan target angka mutlak ialah 590 sehingga realisasi capaiannya ialah 145,42%

Dengan kedua komponen tersebut yang telah melebihi angka mutlak, maka realisasi untuk IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan berhasil dicapai dengan persentase maksimal yaitu 120%.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan berhasil dipertahankan pada angka capaian yang maksimal yaitu 100% dan akan terus dipertahankan melalui rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

a. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	120,00%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-	-	120,00%

c. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Pengumpulan data potensi perpajakan melalui internet (*canvassing by internet*)

- 2) Pengumpulan data potensi perpajakan melalui kunjungan kerja (*canvassing door to door*)
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengamatan pada sektor yang memiliki potensi pajak tinggi.
- 4) Melakukan kegiatan pengamatan tambahan sesuai dengan arahan Kanwil

ii. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	6,23%	94,13%	94,13%	94,13%	94,13%	100,00%	100,00%
Capaian	124,60	376,52	376,52	235,33	235,33	181,82	181,82

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan

3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:

- (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
- (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

1) Data Sektor Properti yang meliputi:

- (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

- **Formula IKU**

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))]]$$

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]]$$

- **Realisasi IKU**

No.	Penghimpunan Data Regional	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot
1.	Data Utama Regional	15	15	15	70%
2.	Datar Regional Lainnya	3	3	3	30%
Realisasi					100%

Berdasarkan data di atas, terdapat dua komponen yaitu data utama regional dan data regional lainnya dengan masing-masing realisasi setelah dikalikan dengan bobot perhitungan ialah 70% dan 30% sehingga total atas kedua komponen tersebut ialah 100%. Dengan target IKU 40%, maka capaian realisasi ialah 120%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100,00%	100,00%

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP berhasil dipertahankan pada angka capaian yang maksimal yaitu 100% dan akan terus dipertahankan melalui rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	100,00%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	-	-	100,00%

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengiriman data oleh ILAP di wilayah kerja.
- 2) Melakukan kunjungan ke Pemda di wilayah kerja terkait pengumpulan data Regional.
- 3) Melakukan audiensi dengan Kepala Daerah terkait Perjanjian PKS Tripartit DJPK-DJP-Pemda.

3. Learning & Growth Perspective

a. SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

i. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	96,82	96,82	116,46	116,46
Capaian	120,00	120,00	120,00	96,82	96,82	116,46	116,46

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• **Definisi IKU**

i. **Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan

kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. *Cut off* laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi *On the Job Training (OJT)*, *Coaching* dan *Mentoring pada Individual Development Plan (IDP)*, *Online Group Coaching (OGC)*, *Open Access* di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan *sharing session*. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (*video conference*) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan

dalam jangka waktu tertentu. Termasuk di dalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan *Talent* dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil *Assessment Center*. *Group Coaching* dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh *Assessor* SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai *coach*. Kegiatan OGC yang dimaksud di sini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (*Individual Development*).

Pembelajaran melalui *Open Access* di Kemenkeu *Learning Center* adalah pembelajaran melalui media pembelajaran *online* yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui *website* studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal *Learning Management System* (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau *classroom* baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.

2. *On the Job Training* dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.

3. *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.

4. *Online Group Coaching* (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.

5. Pembelajaran melalui *open Access* di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai *open access* di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul *open access* yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuis jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui *website* studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*.

Modul *e-learning* adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada *website* studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. *Compliance Risk Management*;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (*course* AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;

12. Berpikir Kreatif;
13. *Interpersonal Skill*;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. *Exchange of Information on Request*;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar *Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management*.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP

yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

ii. **Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

$$= (\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
------------------------------	---	------------------------------	---

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$$

Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

Jumlah pegawai yang **lulus** uji kompetensi teknis

X 30%

$$\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis} = (\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$$

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan
	120	4 kegiatan
	110	3 kegiatan
	80	2 kegiatan
	70	1 kegiatan

2. Feedback peserta Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan

Indeks	Nilai	Interpretasi
4	100	sangat efektif
3,50 - 3,99	80	efektif

2,50-3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif

3. Kepatuhan pelaporan

Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	
110	sebelum batas waktu	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
100	sesuai batas waktu	
80	1- 3 hari setelah batas waktu	
50	> 3 hari setelah batas waktu	

Catatan:

- Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)
- pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.

Formulasi Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
 Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan
 Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

• Realisasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM					
Komponen	Realisasi	Target		Bobot	
Kualitas Kompetensi (30%)	97,38	90%	108,2%	30%	0,325
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (35%)	83,00	80%	120%	35%	0,42
Jam Pelatihan (35%)			120,00	35%	0,42
Capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM					116,46%

Realisasi Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM memiliki tiga variable komponen, yaitu Kualitas Kompetensi (30%), Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (35%),

dan Jam Pelatihan (35%) dengan masing masing realisasi capaian ialah 32,5%, 42%, dan 42%. Realisasi capaian IKU Kualitas Kompetensi memiliki capaian yang kurang maksimal yang seharusnya diangka 36%. Hal ini disebabkan karena terdapat pegawai yang tidak dapat dilakukan pengembangan dikarenakan pegawai tersebut mengalami sakit berat sehingga Ketika sakit tidak dapat masuk ke kantor dan tidak dapat dilakukan pengembangan secara maksimal.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	116,46

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	-	100,00	116,46

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	-	-	116,46

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Pendataan seluruh pelaksana umum yang memenuhi persyaratan untuk naik peringkat dan jabatan.
- 2) Pemberian materi sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksana umum yang akan mengikuti Uji Kompetensi Teknis.

- 3) Pembuatan grup WA bagi para peserta sebagai sarana komunikasi peserta.
- 4) Pembuatan jadwal rutin di luar dari jam kerja bagi seluruh peserta sebagai ruang diskusi dan pertukaran ilmu untuk pelaksanaan *assessment* dan UKT.
- 5) Memberikan coaching dan mentoring bagi Pejabat Pengawas yang akan melaksanakan *assessment* di bulan Februari dan memastikan pelaksanaannya lancar.
- 6) Memberikan fasilitas serta mengingatkan pegawai untuk turut serta dan aktif dalam mengikuti jam pelatihan baik tatap muka maupun secara daring yang telah diberikan kepada pegawai yang bersangkutan
- 7) Memberikan pengembangan kepada pegawai yang tidak memenuhi standar kompetensi.
- 8) Memonitor secara aktif atas capaian jam pelatihan tatap muka dan *e-learning* bagi seluruh pegawai.

ii. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	91,24	91,24
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	107,34	107,34

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- di atas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Survei Penilaian Integritas Unit ialah 91,24.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	92,25	92,61	93,82	91,24

Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 ialah sebesar 91,24, turun sebesar 1,58 basis poin dari tahun realisasi tahun 2023 yaitu 93,82. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima sehingga jumlah responden juga seiring meningkat.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	91,24

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-	-	91,24

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Melaksanakan program Pakta Integritas Setiap Pegawai (PASTI) tahun 2025
- 2) Penandatanganan dan Deklarasi Komitmen Integritas Pimpinan (KIP) pada tahun 2025
- 3) Melakukan perbaikan, mitigasi, dan monitoring secara berkelanjutan atas adanya indikasi tindakan korupsi dan gratifikasi dalam bentuk apapun
- 4) Himbauan pelaporan atas LHKPN bagi pegawai yang diperuntukkan
- 5) Penguatan integritas secara terus-menerus melalui himbauan secara langsung maupun tidak langsung
- 6) Melakukan pendataan atas 50 responden wajib pajak dengan kualifikasi setoran pajak yang tinggi dan memberikan *excellent services* sebagai bentuk timbal balik atas pembayaran pajak yang disetorkan.

iii. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	27,85	50,71	50,71	85,22	85,22	97,83	97,83
Capaian	121,09	107,89	107,89	121,74	121,74	108,70	108,70

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas *UPK-One*, *UPK-Two*, dan *UPK-Three*. Struktur *UPK-Three* terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan *UPK-Three*;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKO *UPK-Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKP *UPK-Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO *UPK-Three* dan KKP *UPK-Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja

diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan

KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

- (a) Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
- (b) Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
- (c) Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah:

- (a) rencana aksi 1 $\rightarrow 2/10 = 20\%$
- (b) rencana aksi 2 $\rightarrow 0/3 = 0\%$
- (c) rencana aksi 3 $\rightarrow 8/30 = 26\%$

(d) rencana aksi 4 → $2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)
 $= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$, sehingga (35 poin x 36%) = 12,6

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= $(1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= $(17,1/100)*100\% = 17,1\%$

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
 = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	97,83%
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	49,81%
Indeks Implementasi Manajemen Risiko	48,02%

Berdasarkan perhitungan manual internal, realisasi IKU 9a-CP ialah 97,83% dengan Indeks Implementasi Manajemen Kinerja ialah 49,81% dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko ialah 48,02% dengan nilai Maksimal ialah 100%. Nilai Indeks Implementasi Manajemen Kinerja tidak maksimal disebabkan terdapat nilai indeks kualitas pengelolaan kinerja pada triwulan III yang memiliki nilai 14,81 dari nilai maksimal 15. Hal ini dimungkinkan atas penyampaian laporan yang kurang tepat waktu, namun nilai tersebut masih cukup tinggi. Adapun untuk Indeks Implementasi Manajemen Risiko yang belum maksimal dikarenakan adanya rencana aksi

yang belum terlaksana dengan maksimal yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Variabel IKU	K-3
Manajemen Risiko	
Penyampaian Piagam	1
Pelaksanaan Rapat	10
Penyampaian Laporan	4
Realisasi rencana aksi	33,02
Total Poin MR	48,02
Poin Max Unsur MR	100

Hal ini menjadi concern KPP Pratama Raba Bima dalam menyusun rencana aksi dengan membuat cluster atas kegiatan-kegiatan yang berdampak signifikan dalam memitigasi risiko yang akan timbul ke depannya. Adapun Realisasi Rencana Aksi pada tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No.	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Target	Realisasi	%
1	Kegiatan Tax Gathering, mengumpulkan Pimpinan Pemerintah Daerah serta para Wajib Pajak Prominen di wilayah kerja KPP Pratama Raba Bima	1	1	100,00%
2	Melakukan koordinasi dengan pimpinan pemerintah daerah	3	4	100,00%
3	Melakukan kegiatan kelas pajak	12	12	100,00%
4	Melakukan Bimbingan, monitoring dan evaluasi ke AR Pengawasan dan seksi yang bersangkutan (Forum)	12	10	83,33%
5	Melaksanakan Kegiatan Bedah WP (Rabu Bersinergi) secara rutin	24	24	100,00%
6	Pelaksanaan Pembahasan Hasil Temuan Sementara FPP dan AR	12	12	100,00%
7	Melakukan In House Training (IHT) terkait peningkatan kompetensi AR	2	7	100,00%
8	Melakukan Pemantauan Kinerja Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan secara berkala	12	10	83,33%
9	Menyelenggarakan Forum Fungsional Pemeriksa Pajak secara berkala	12	12	100,00%
10	Melaksanakan Canvassing wilayah dan pengamatan potensi wilayah	12	12	100,00%
11	Pelaksanaan Edukasi WP Penunggak Pajak	4	4	100,00%
12	Pemantauan penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan	1	1	100,00%
13	menyelenggarakan Bimbingan mental keagamaan	4	4	100,00%
14	mengadakan IHT anti korupsi dan gratifikasi	1	1	100,00%

15	Mengadakan Morning activity setiap seksi dalam kerangka Knowing Your Employee and Leader	12	13	100,00%
16	Pembuatan lomba/kegiatan dengan partisipan seluruh pegawai	3	4	100,00%
17	Menyelenggarakan pemberian penghargaan pegawai yang berprestasi di internal kantor	12	12	100,00%
18	Menyampaikan usulan diklat pegawai sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan pegawai	4	4	100,00%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	97,83

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2024 dengan capaian maksimal IKU ialah 100%, sehingga terdapat kekurangan capaian sebesar 2,17% dari target. Realisasi ini akan ditingkatkan melalui komitmen dan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90,00	97,83

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-	-	97,83
--	-------	---	---	-------

e. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- 1) Menyusun Rencana Kegiatan Mitigasi Risiko yang relevan dengan masing-masing proses bisnis di KPP dan melakukan adendum apabila dibutuhkan.
- 2) Menyusun Rencana Kerja Tahunan tahun 2025.
- 3) Melakukan evaluasi secara terus-menerus atas keberlanjutan predikat WBBM sekaligus terus menanamkan nilai Integritas kepada seluruh pegawai di unit kerja..
- 4) Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Risiko (DKRO) setiap bulan sesuai dengan KMK-300/KMK.01/2022 dengan tepat sasaran dan efisien sehingga diharapkan memperoleh poin-poin umpan balik yang sempurna, serta memperhatikan ketepatan waktu.
- 5) Melaksanakan DKRO setiap bulan berikutnya dan seterusnya dengan cakupan pembahasan pada Kinerja Organisasi dan Risiko Organisasi
- 6) Melakukan sosialisasi mengenai manajemen kinerja organisasi dan pegawai kepada seluruh pegawai di unit kerja.

b. SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

i. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105,26	104,53	104,53	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	105,26	104,53	104,53	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP run data tanggal 1 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

• Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak

dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula TW I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^*$ ($95 < x < 98$)
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ($85 < x < 95$)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p>	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^*$ ($91 < x < 95$)
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ($80 < x < 91$)
80	Realisasi NKA = 80

79,9	Realisasi NKA < 80
<p>* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)</p>	

- Realisasi IKU**

Bagan Data Realisasi Nilai IKPA Tahun 2024

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA	Nilai	100.00	100.00	98.32	0.00	0.00	100.00	100.00	79.66	80%	0.00	99.58
	Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
	Nilai Akhir	10.00	15.00	19.66	0.00	0.00	10.00	25.00				
	Nilai Aspek	100.00				99.16		100.00				

Sumber: Aplikasi MonevPA run data tanggal 1 Januari 2025

Realisasi Nilai IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Raba Bima merupakan komponen dari 50% nilai IKPA dan 50% nilai SMART DJA. Realisasi nilai IKPA pada tahun 2024 adalah sebesar 99,58 dan nilai SMART adalah sebesar 100,00 sehingga nilai IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 99,79 dengan indeks capaian 120,00.

Bagan Data Realisasi Nilai SMART DJA Tahun 2024

Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
		Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Aplikasi Monev Kemenkeu run data tanggal 1 Januari 2025

Berdasarkan nilai IKPA terdapat Indikator dengan nilai yang tidak maksimal yaitu Kinerja Penyerapan Anggaran sebesar 98,32% salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja penyerapan anggaran adalah ketidaksesuaian antara target penyerapan anggaran dengan realisasi penyerapan anggaran, terutama di jenis Belanja Pegawai. Pada Tahun 2024, tidak ada pengajuan Dispensasi SPM oleh satuan kerja.

Tabel 10 Data Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No	Anggaran Belanja	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Sisa Pagu 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	575.772.000	545.098.000	94,67%	30.674.000
2	Belanja Barang	5.401.858.000	5.249.018.787	97,17%	152.839.213
3	Belanja Modal	514.875.000	513.653.262	99,76%	1.221.738
Total		6.492.505.000	6.307.770.049	97,15%	184.734.951

Sumber: Aplikasi OmSPAN run data tanggal 1 Januari 2025

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama Indikator Kinerja Utama	Realisasi IKU				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,34	96,78	93,91	96,95	120

Sumber: Indikator Pelaksanaan Anggaran tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Kenaikan nilai IKKPA yang terjadi pada tahun 2024 disebabkan adanya perubahan formula perhitungan nilai SMART DJA, sebelumnya nilai efisiensi dihitung dari selisih penyerapan dengan Pagu Anggaran, sedangkan di tahun 2024 nilai efisiensi dihitung berdasarkan penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) sehingga nilai efisiensi yang diperhitungkan hanya untuk RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan saja. Hal ini mengakibatkan nilai efisiensi (15%) pada SMART DJA meningkat.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95	100,00	120,00

Sumber: Dokumen Renja, Renstra, dan Laporan Penjelasan Progres IKU KPP Pratama Raba Bima tahun 2024

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Standar Regional (Kanwil DJP Nusa Tenggara)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	-	120,00

Sumber: Dokumen Laporan Penjelasan Progres IKU KPP Pratama Raba Bima tahun 2024

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya


- 1) Merencanakan dan mengevaluasi penyusunan anggaran agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak terdapat deviasi yang melebihi batas;
- 2) Mengusulkan untuk kinerja penyerapan anggaran dapat terkontrol pada setiap triwulannya;
- 3) Berkomitmen dalam pelaksanaan anggaran bagi PPK sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar.
- 4) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar lebih terkontrol pada setiap aspek dan komponen IKPA sehingga dapat memaksimalkan setiap komponen;
- 5) Mengubah kontrak dengan nilai yang besar menjadi pada awal tahun, sehingga kinerja penyerapan anggaran dapat membaik pada setiap satuan kerja;

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, di samping dukungan sumber daya manusia yang akan menjalankan program dan kegiatan, diperlukan juga dukungan sumber keuangan guna membiayai program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber DIPA.

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 11 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA TA 2024 adalah sebesar Rp6.307.770.049,00 atau mencapai 97,15% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp6.492.505.000. Seluruh kegiatan KPP Pratama Raba Bima dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp545.098.000,00 (94,67% dari pagu sebesar Rp 575.772.000,00), belanja barang mencapai sebesar Rp 513.653.262,00 (97,17% dari pagu sebesar Rp 5.401.858.000), dan belanja modal sebesar Rp 513.653.262,00 (90,76% dari pagu sebesar Rp514.875.000,00). Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Tabel 11 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024



Sumber: OmSPAN run data tanggal 10 Januari 2025

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Raba Bima, pada TA 2024 KPP Pratama Raba Bima melaksanakan 2 program dengan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 12 Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan tahun 2024

Kode Program/Kegiatan	Uraian Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.370.278.000	1.291.697.948	94,27%
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	508.406.000	478.352.993	94,09%
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	306.827.000	275.006.099	89,63%
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	555.045.000	538.338.856	96,99%
WA	Program Dukungan Manajemen	5.105.244.000	5.020.431.448	98,34%
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.529.472.000	4.475.333.448	98,80%
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	575.772.000	545.098.000	94,67%

Sumber: OmSPAN run data tanggal 10 Januari 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan pengguna anggaran pada tahun 2024 dan sebagai bagian pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2024 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya sinergi, kemauan dan tekad yang kuat dari seluruh elemen yang ada di KPP Pratama Raba Bima maka kinerja KPP Pratama Raba Bima dapat mencapai hasil yang baik walaupun masih butuh perbaikan di beberapa aspek. Berbekal visi dan misi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, serta program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima berusaha keras menunjukkan kinerja terbaik untuk mencapai target penerimaan tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pemangku kepentingan, terkait dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dalam pencapaian target tahun 2024.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPP Pratama Raba Bima

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	a. Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,52%	100,5
		b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	102,6	102,6
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,58%	100,6
		b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	130,13%	120
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,07%	100,1
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120
		b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,24%	111,2
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	a. Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120
		b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120
		c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,97%	109
7	Penegakan hukum yang efektif	a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,05%	119,1
		b. Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	105,40%	120
		c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120
8	Data dan informasi yang berkualitas	a. Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120
		b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120
9	SDM yang kompeten	a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	116,46	116,5
		b. Indeks Penilaian Integritas Unit	85	91,24	107,3
		c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	97,83	108,7
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120,00	120

Jumlah Program Anggaran Tahun 2024	: Rp6.492.505.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024	: Rp6.307.770.049,00

PENGHARGAAN UNIT KERJA

Penghargaan Predikat WBBM Tahun 2024

KPP Pratama Raba Bima menerima penghargaan predikat ZI WBBM (Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Bersih Melayani) Tahun 2024 dari Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB, ibu Rini Widyantini, sebagai bentuk pengakuan atas upaya KPP Pratama Raba Bima dalam menjalankan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Dengan meraih predikat ini, KPP Pratama Raba Bima menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi dan selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penilaian terhadap predikat ZI WBBM ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen pelayanan, sistem pengawasan, serta upaya penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas perpajakan.

